



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1992 SERI B NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan upaya peningkatan pendapatan Desa/kelurahan melalui pemberian sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- b. bahwa sehubungan dengan tersebut dalam huruf a' perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang Nomor 11 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk - produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N !

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa / Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan berada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

BAB II

JENIS DAN BESARNYA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan sebagai Pendapatan Desa / Kelurahan.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak dan atau Retribusi Daerah yang hasilnya akan diberikan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

a. P a j a k :

1. Pajak Radio
2. Pajak Kendaraan tidak bermotor
3. Pajak anjing

b. Retribusi :

(2) Besarnya bagian yang diberikan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 50 % dari realisasi penerimaan.

BAB III

P E N G A N G G A R A N

Pasal 4

Penerimaan dari pemberian sebagian pajak dan atau Retribusi dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) atau Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan (APPKK).

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

TATACARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN

Pasal 6

Tatacara pembagian, penyuluran Sumbangan dan Bantuan serta pemberian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

SOEGENG SARWONO

Rembang, 2 Desember 1991
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 30 Januari 1992
Nomor 188.3/46/1992

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 1 Tahun 1992 Seri B No. 1
pada tanggal 7 Pebruari 1992
Sekretaris Wilayah / Daerah

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Drs. H. SOEDIHARTO
Nir. 500 029 511

SARDJITO. SH.
NIP. 500 034 373

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI
DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN
SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam upaya mewujudkan Pemerintah Desa / Kelurahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna berhasil guna, diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai.

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagain Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan / Bantuan dan Pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang bertekad pengupayakan sumber dana tersebut dengan jalan membenarkan sebagian hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

II. PENJELASAN FASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas ;

Pasal 3 ayat (1) : Pajak dan Retribusi Daerah yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pajak Radio, Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, Pajak Anjing dan Retribusi Pasar Desa karena Pajak-pajak dan Retribusi tersebut dipandang lebih efektif apabila ditangani oleh Pemerintah Desa / Kelurahan.

ayat (2) : Pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada masing-masing Pemerintah Desa / Kelurahan sebesar 50% dari penerimaan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 4 dan Pasal 5 : Cukup jelas ;

Pasal 6 : Bupati Kepala Daerah menetapkan pembagian dan lokasi pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi atas dasar klasifikasi dan kriteria sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Pemerintah Desa/Kelurahan.
- b. Luas wilayah
- c. Jumlah penduduk.
- d. Jumlah wajib pajak dan atau Retribusi Daerah.
- e. Potensi Pajak dan atau Retribusi Daerah

Pasal 7 dan Pasal 8 : Cukup jelas